

UNTUK DIPERHATIKAN

PERHATIAN: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.

**PROSPEKTUS REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG
(PEMBAHARUAN)**

Reksa Dana Pratama Berimbang (selanjutnya disebut “Pratama Berimbang”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Pratama Berimbang bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dan dapat memberikan pendapatan yang tinggi, yang diukur dengan perhitungan peningkatan nilai modal (capital gain) yang konsisten dari hasil pengelolaan yang konservatif dan prudent dengan pola investasi berjangka panjang.

Pratama Berimbang melakukan alokasi investasi pada Efek bersifat utang, Efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang dengan rentang alokasi masing-masing minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yaitu Surat Utang Negara dan atau Obligasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek, minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yaitu Surat Utang Negara dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pratama Berimbang dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut di atas.

PENAWARAN UMUM

PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Pratama Berimbang secara terus menerus hingga mencapai jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Pratama Berimbang ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan Pratama Berimbang dikenakan biaya pembelian sebesar maksimum 0,50% (nol koma lima puluh persen) dan biaya pengalihan sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) serta biaya penjualan kembali sebesar maksimum 1,00% (satu persen).

Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.

Manajer Investasi

Bank Kustodian



PT Pratama Capital Assets Management

Equity Tower Building Lt. 12 Unit A & E
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (62-21) 29035885, 29035880
Faksimili: (62-21) 29035865, 29035890



Deutsche Bank

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 12100
Telepon: (62-21) 2964 4137/4141
Faksimili: (62-21) 2964 4130/4131

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
II. KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG	5
III. MANAJER INVESTASI	8
IV. BANK KUSTODIAN	10
V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	11
VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTFOLIO REKSADANA PRATAMA BERIMBANG	14
VII. ALOKASI BIAYA	16
VIII. PERPAJAKAN	18
IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	19
X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	21
XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	22
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	25
XIII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	33
XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	34
XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	37
XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	40
XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	42
XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	44

I. ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.2 Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.3 Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, dalam hal ini adalah PT Pratama Capital Assets Management, berkedudukan di Jakarta.

1.4 Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, dalam hal ini adalah Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, berkedudukan di Jakarta.

1.5 Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 ("Peraturan IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing, dan/atau

- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing, dan/atau
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6 Portofolio Efek

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Pratama Berimbang.

1.7 Bukti Kepemilikan

Bukti Kepemilikan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

1.8 Nilai Aktiva Bersih (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Pratama Berimbang dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.9 Afiliasi

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.10 BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.11 Bursa Efek

Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia atau bursa efek lainnya dimana suatu efek tercatat dan diperdagangkan

1.12. Efektif

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan

dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan No. IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

1.13 Formulir Pembukaan Rekening

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon pembeli sebelum membeli Unit Penyertaan.

1.14 Formulir Profil Pemodal

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi sebagaimana diharuskan oleh Peraturan No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, , yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Pratama Berimbang sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.15. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.16. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.17. Formulir Pengalihan Investasi

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Pratama Berimbang ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali Reksa Dana Pasar Uang, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.18 Hari Bursa

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.19 Hari Kerja

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.20. Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam Pratama Berimbang.

1.21. Penawaran Umum

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Pratama Berimbang yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.22. Pernyataan Pendaftaran

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan IX.C.5.

1.23. Prospektus

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.24. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam Pratama Berimbang. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan pembayaran diterima oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

1.25. Undang-Undang Pasar Modal

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 Nopember 1995.

1.26. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

II. KETERANGAN MENGENAI PRATAMA BERIMBANG

2.1. Pembentukan Pratama Berimbang

Pratama Berimbang adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Berimbang Nomor 41 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Platinum Assets Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Akta kontrak investasi kolektif tersebut di atas kemudian diubah sehubungan dengan perubahan nama Manajer Investasi dari sebelumnya PT Platinum Assets Management menjadi PT Pratama Capital Assets Management, dengan demikian merubah nama reksa dana semula Reksa Dana Platinum Berimbang menjadi Reksa Dana Pratama Berimbang sebagaimana termaktub dalam akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Berimbang No. 30 tanggal 24 November 2008, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Berimbang No. 63 tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Berimbang No. 24 tanggal 8 Juli 2014, akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Berimbang No. 65 tanggal 29 Oktober 2015, dan akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Berimbang No. 9 tanggal 5 Oktober 2016. Ketiganya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.

2.2. Penawaran Umum

PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Pratama Berimbang secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Pratama Berimbang ditawarkan dengan harga sama dengan NAB awal yaitu sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan NAB per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut diatas telah habis terjual, maka Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Berimbang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Pengelola Pratama Berimbang

Dalam pengelolaan investasi, Manajer Investasi mempunyai dua tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi terdiri dari:

Dr. Sugiharto, SE, MBA, Komite Investasi

Dr. Sugiharto memegang gelar sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986), Magister Business Administration dari Sekolah Indonesia Manajemen dan Amsterdam School of Management (1996) dan gelar PhD dalam Ilmu Sosial dengan Judisium "Cum Laude" dari Universitas Gajah Mada (2008). Dia juga menerima penghargaan sebagai "The Best CEO of

The Year 1996" dari Institut Manajemen of Prasetia Mulya. Dr. Sugiharto memulai karir profesionalnya sebagai Auditor dan Konsultan Manajemen di SGV Utomo-(1974-1982). Beberapa posisi yang lain penting seperti Senior Investment Banking Officer (Anggota Dewan dan Wakil Presiden) di Banker Trust Company dan Bank Kimia, New York Group, Jakarta (1982-1991) dan berbagai posisi senior lainnya, termasuk CEO dan CFO di Medco Group (1991-2004), Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia (2002-2004), dan Menteri Negara BUMN (Meneg BUMN) di Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2007). Saat ini Dr. Sugiharto aktif dalam Tim Program Doktor dan memberikan kuliah umum dan karya ilmiah di berbagai perguruan tinggi terkemuka, serta pendiri dan pemilik TAS Group of Companies yang bergerak di bidang Agrobisnis dan Perdagangan. Dia juga menjabat sebagai Anggota BPA dan Presiden Komisaris PT AJB Bumiputera 1912 (Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama), Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) dan Komisaris PT Riau Bara Harum (Coal Mining Company). Dr. Sugiharto juga ditunjuk untuk memimpin berbagai organisasi masyarakat seperti Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Islam (MES), Ketua Kehormatan Dewan FKA ESQ-165 Pusat Kepemimpinan, Ketua Yayasan Abdi Bangsa, anggota Dewan Pengawas Institut Pertanian Bogor (IPB), Ketua Komite Pengarah Intelijen Ekonomi Indonesia dan berbagai jabatan penting lainnya.

Rudi Budianto Surya, Komite Investasi

Rudi B Surya telah bekerja dibidang industri pasar modal lebih dari lima belas (15) tahun. Rudi memulai kariernya di Bank Bali pada tahun 1990 dan ditugaskan untuk memimpin bagian divisi operasional, sebelum bergabung dengan PDFCI Securities pada tahun 1997 sebagai Vice President / Head of Operation dan menjadi Operation Director dari Quantum Kapita Sekuritas pada tahun 1999. Pengalamannya juga termasuk sebagai Corporate Finance Advisory di Harita securities dan Transpacific Securindo tahun 2002-2006, sebagai Investment Analysis pada perusahaan sektor properti Agung Podomoro Group dari tahun 2006-2008. Rudi bergabung dengan PT. Pratama Capital Indonesia pada bulan February 2008 dan sekarang sebagai Direktur Operasional. Rudi B Surya adalah lulusan dari jurusan hukum Universitas Indonesia. Rudi juga seorang CFA Charter Holder dan sebagai anggota dari CFA Institute (d/h Association for Investment Management and Research) dari tahun 2000. Rudi memiliki izin sebagai Penasehat Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-17/PM-PI/1994 tanggal 16 April 1994, izin Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-100/PM/IP/WPEE/1994 tanggal 7 November 1994 dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-035/PM/IP/PPE/1994 tanggal 23 Mei 1994.

Harjono Budiharsana, Komite Investasi

Harjono Budiharsana memulai karirnya di SGV Utomo - Andersen Consulting (1987-1990), Manajer PT Nusamas Sekurindo (1990-1991), Manager PT Artha Investa Argha (1991-1993), Corporate Finance Vice President PT Bahana Securities (1993-1995), Presiden Direktur PT Bahana TCW Investment Management (1995-2001), Presiden Direktur PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (2001-2005), Mitra JS Advisory (2005-2007), Direktur Utama PT Ciptadana Asset Management (2007-2011) , Presiden Direktur PT GAP Capital (2012-2014), dan saat ini sebagai properti dan Konsultan Investasi (sejak 2014), dan sebagai Komisaris PT Pratama Capital Assets Management (2016-sekarang). Lulus dengan gelar Bachelor of Science Degree Teknik Industri dari California State University Northridge, pada tahun 1983 dan MBA di Sistem Informasi Keuangan & Manajemen dari University of Southern California, Los Angeles pada tahun 1986.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Dr. Iwan Margana. Ketua Tim Pengelola Investasi

Dr. Iwan Margana studi di University of Karlsruhe bagian Teknik Industri sampai tahun 1981 dan menyelesaikan program Doctoral bidang Corporate Finance University of Karlsruhe, Jerman Barat pada tahun 1986. Dr. Iwan Margana memiliki pengalaman kerja sebagai Direktur Utama PT Pratama Capital Assets Management sejak tanggal 26 November 2014 hingga kini, dimana sebelumnya sebagai President Director PT Pratama Capital Indonesia (d/h Pratama Penaganarta) sejak tahun 1996 hingga 12 Pebruari 2014, sebagai Managing Director PT Pratama Penaganarta dari tahun 1994 – 1996, juga sebagai Managing Director di PT Panin Sekuritas tahun 1990 – 1994. Pada tahun 1987 – 1990 Dr. Iwan Margana menjadi Senior Manager Financial Controlling BASF Group Indonesia di BASF Indonesia, sebelum itu sebagai Executive Trainee di Hypo Bank, Munich, Jerman Barat tahun 1986 – 1987, dan sebagai Asisten Profesor Analisa Keuangan dan Pasar Modal di Universitas Karlsruhe, Jerman Barat tahun 1981 – 1986. Dr. Iwan Margana telah memiliki izin Penasehat Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-37/PM-PI/1993 tanggal 9 Agustus 1993 dan izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-002/PM/IP/PEE/1994 tanggal 13 Januari 1994. Selama karirnya di bidang pasar modal telah berhasil mengelola dengan baik beberapa dana dari international funds. Beliau sampai saat ini aktif didalam pengembangan Pasar Modal Indonesia, diantaranya menjabat sebagai Komite Ketua Umum APEI (Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia) tahun 1998 – 2004, dan sebagai Komisaris di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tahun 2003-2006. Dewasa ini sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Pasar Modal KADIN (Kamar Dagang dan Industri).

Yanto. Anggota Pengelola Investasi

Yanto adalah Kepala Divisi Investasi dari PT. Pratama Capital Assets Management. Dalam jabatannya, Yanto bertanggung jawab langsung melakukan kegiatan-kegiatan investasi di PT Pratama Capital Assets Management, operasi transaksi harian dan kegiatan investasi harian rutin lainnya. Adapun pengalaman dan pengetahuannya di bidang keuangan, sekuritas dan Asset Management, analisa dan pengembangan portofolio dan investasi di beberapa fund membantunya dalam kegiatan operasi dan investasi. Bergabung dengan PT. Pratama Capital Indonesia (d/h Pratama Penaganarta) pada tahun 1994 sebagai *Equity Analyst*, menjadi Direktur PT. Pratama Capital Assets Management pada tahun 2008. Memperoleh Magister Manajemen (MM) dari Institut Manajemen Prasetiya Mulya pada tahun 1994, setelah lulus Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dari Institut Sains dan Teknologi Nasional. Telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-156/PM/IP/WMI/2001 tanggal 20 September 2001 dan izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-127/PM/IP/PEE/2000 tanggal 15 Desember 2000.

Alfa Sri Aditya. Anggota Pengelola Investasi

Berpendidikan terakhir pada Magister Manajemen bidang Keuangan Program Pasca Sarjana, Universitas Trisakti dan Sarjana Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia serta telah memiliki izin Wakil Penjamin Emisi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-115/PM/IP/PEE/2000 tanggal 28 Nopember 2000, dan izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan dengan Keputusan Ketua BAPEPAM

No: KEP-100/PM/WMI/2002 tanggal 18 Oktober 2002. Sebelum bergabung dengan PT Pratama Capital Assets Management pada tahun 2010 dan diangkat sebagai Direksi pada tahun 2011, Alfa Sri Aditya bekerja antara lain di PT Pratama Capital Indonesia menjabat sebagai Head of Compliance pada tahun 2005-2010, PT Interasia Securitindo pada tahun 2001-2005 menjabat sebagai *Corporate Finance Officer*, dan PT Bomar Securities pada tahun 2000-2001 pada berbagai jabatan antara lain *System & Procedure Officer* dan *Compliance*.

III. MANAJER INVESTASI

3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

Manajer Investasi yang semula didirikan dengan nama PT Platinum Assets Management adalah perusahaan manajemen investasi yang berkedudukan di Jakarta dengan Akta Pendirian No. 4 tanggal 6 Agustus 2003, dibuat di hadapan Erna Priyono S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-22546 HT.01.01.TH.2003 tanggal 23 September 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 2297/BH.09.05/XI/2003 tanggal 5 November 2003. Manajer Investasi memiliki Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.09/PM/MI/2003 tanggal 10 Oktober 2003. Kegiatan utama Manajer Investasi adalah mengelola Reksa Dana serta mengelola portofolio dari berbagai jenis nasabah institusi, baik nasabah domestik maupun internasional.

PT Platinum Assets Management berubah nama menjadi PT Pratama Capital Assets Management sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3 tanggal 27 February 2008, dibuat di hadapan Nurul Hidajati Handoko, SH., notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar PT Pratama Capital Assets Management diubah dengan Akta No. 31 tanggal 24 Februari 2011, dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-11581.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018646.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011.

Anggaran Dasar PT Pratama Capital Assets Management diubah dengan Akta No. 04 tanggal 5 Februari 2013, dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-07038 Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016543.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013.

Anggaran Dasar PT Pratama Capital Assets Management diubah dengan Akta No. 38 tanggal 26 Nopember 2014, dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-43501.40.22.2014 tanggal 27 Nopember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0123769.40.80.2014 tanggal 27 Nopember 2014.

Anggaran Dasar PT Pratama Capital Assets Management terakhir kali diubah dengan Akta No. 13 tanggal 10 Februari 2016, dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0022373 tanggal 11 Februari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018327.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 11 Februari 2016.

IV. BANK KUSTODIAN

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Iwan Margana
Direktur : Yanto
Direktur : Alfa Sri Aditya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wilie Dauhan
Komisaris : Harjono Budiharsana

3.2 Pengalaman Manajer Investasi

PT Pratama Capital Assets Management dikelola oleh para profesional dalam bidang manajemen investasi yang berpengalaman di pasar domestik dan internasional. Dalam mengelola Reksa Dana Pratama Berimbang, para Manajer Investasi profesional di PT Pratama Capital Assets Management memiliki pengalaman dan pengetahuan terutama mengenai:

- Pasar Modal dan Pasar Uang di Indonesia;
- Karakter dan pergerakan kondisi makro dan mikro ekonomi Indonesia;
- Karakter dari investor lokal; dan
- Karakter dari emiten di Indonesia.

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Pasar Modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Pratama Capital Sekuritas.

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 (tiga ratus delapan) karyawan dimana kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2 Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3 Pihak yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 Tujuan Investasi

Pratama Berimbang bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dan dapat memberikan pendapatan yang tinggi, yang diukur dengan perhitungan peningkatan nilai modal (capital gain) yang konsisten dari hasil pengelolaan yang konservatif dan prudent dengan pola investasi berjangka panjang.

5.2 Kebijakan Investasi

Pratama Berimbang akan menginvestasikan dananya dengan komposisi sebagai berikut:

Instrumen	Minimum	Maksimum
Efek bersifat utang yaitu Surat Utang Negara dan atau Obligasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek	1%	79%
Efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri	1%	79%
Instrumen Pasar Uang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia	1%	79%

Pratama Saham Berimbang dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (Repo) sehubungan dengan penyelesaian transaksi efek-efek tersebut di atas.

PERHATIAN: Ada kemungkinan terjadi pergeseran komposisi investasi dari komposisi normal ke batasan investasi (baik maksimum atau minimum) dengan tujuan memperoleh kinerja yang lebih baik. Namun, upaya pergeseran tersebut bukan merupakan suatu jaminan bahwa kinerja investasi Reksa Dana yang bersangkutan akan lebih baik ataupun lebih buruk dari komposisi normal.

5.3 Pembatasan Investasi:

Sesuai dengan Peraturan IV.B.1, dalam melaksanakan pengelolaan Pratama Berimbang, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang pada setiap saat;
- membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang;
- membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Pratama Berimbang pada saat pembelian;
- membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Pratama Berimbang;
 - oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - dimana Manajer Investasi Pratama Berimbang terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4 Kebijakan Pembagian Keuntungan

Pemegang Unit Penyertaan Pratama Berimbang berhak untuk memperoleh pembagian keuntungan. Apabila dianggap perlu oleh Manajer Investasi, pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Keuntungan tersebut dapat dibagikan dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan yang akan ditransfer ke akun Pemegang Unit Penyertaan atau diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan.

VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PRATAMA BERIMBANG

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam Portofolio Efek yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM & LK nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan ("SE BAPEPAM No. SE-02/PM/2005") dan Surat Edaran BAPEPAM & LK nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara ("SE BAPEPAM No. SE-03/PM/2005").

Peraturan IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM IV.C.2, SE BAPEPAM No. SE-02/PM/2005 dan SE BAPEPAM No. SE-03/PM/2005 dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah diterbitkannya Prospektus ini.

VII. ALOKASI BIAYA

7.1 Biaya yang Menjadi Beban Pratama Berimbang

1. Imbalan Jasa pengelolaan bagi Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun.
2. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun. Biaya tersebut diperhitungkan setiap hari dan dibayarkan setiap bulan dengan dasar perhitungan 365 hari kalender dalam satu tahun.
3. Biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran atas Pratama Berimbang menjadi efektif.
4. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke pemodal setelah Pratama Berimbang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
5. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah Pratama Berimbang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
6. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah Pratama Berimbang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
7. Biaya transaksi dan registrasi Efek.
8. Biaya pencetakan dan distribusi bukti konfirmasi perintah pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta laporan-laporan yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan Pratama Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 ("Peraturan X.D.1") setelah Pratama Berimbang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
9. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.

7.2 Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi

1. Biaya persiapan pembentukan Pratama Berimbang, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan penyebaran Prospektus untuk pertama kali serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
2. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi serta iklan Pratama Berimbang.
3. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan formulir pengalihan Unit Penyertaan.
4. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Pratama Berimbang setelah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
5. Biaya administrasi pengelolaan portofolio Pratama Berimbang yang telah dikeluarkan oleh Manajer Investasi yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
6. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran Pratama Berimbang dan likuidasi atas kekayaannya.

VIII. PERPAJAKAN

7.3 Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

1. Biaya Pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang sebesar maksimum 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari setiap nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang.
 2. Biaya Penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang sebesar maksimum 1% (satu persen) dari setiap nilai transaksi penjualan kembali yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang yang dimilikinya.
 3. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan Pratama Berimbang sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari setiap nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya dalam Pratama Berimbang ke reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang.
 4. Biaya bank untuk pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian hasil keuntungan, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pengalihan investasi dan hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
 5. Pajak-pajak yang berhubungan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- 7.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah Pratama Berimbang menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau Pratama Berimbang sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

7.5 Rincian Alokasi Biaya

Biaya yang menjadi beban Pratama Berimbang

Jenis Biaya	Pratama Berimbang	Keterangan
Manajer Investasi	Maks. 3%	Per tahun & dihitung harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan
Bank Kustodian	Maks. 0,25%	

Biaya yang menjadi beban pemodal

Jenis Biaya	Pratama Berimbang	Keterangan
Pembelian (maks.)	Maks 0,50%	setiap pembelian Unit Penyertaan dihitung dari nilai transaksi
Penjualan Kembali (maks.)	Maks 1,00%	setiap transaksi penjualan kembali dihitung dari nilai transaksi
Pengalihan (maks.)	Maks 0,25%	setiap pengalihan investasi dihitung dari nilai transaksi

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian Uang tunai (Dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital gain</i> saham di bursa	PPh Final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Hutang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:
 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

9.1 Manfaat Pratama Berimbang

◆ Potensi Pengembangan Investasi

Investasi dalam portofolio efek adalah cara yang efektif untuk menghasilkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang.

◆ Pengelolaan Profesional

Pratama Berimbang akan menjadi sarana investasi utama bagi pemodal. Dengan membeli Unit Penyertaan, pemodal dapat dengan mudah memperoleh manfaat jasa pengelolaan portofolio investasi oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang Indonesia.

◆ Kemudahan

Para Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisis investasi, baik analisis mikro maupun makro ekonomi, analisis sektor industri, pemilihan instrumen serta pemilihan efek dan portofolio karena hal tersebut telah ditangani oleh Manajer Investasi.

◆ Fleksibel

Dengan batasan investasi yang fleksibel, para investor dapat mengharapkan tersebarnya risiko investasi sesuai dengan kondisi ekonomi dewasa ini.

◆ Investasi Awal Yang Rendah

Dengan nilai investasi awal sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah), pemodal dapat memperoleh manfaat-manfaat tersebut di atas.

9.2. Risiko Utama

◆ Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Pratama Berimbang menginvestasikan dananya dengan pola diversifikasi antara lain pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan instrumen pasar uang. Oleh karena Efek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, investasi pada Efek tersebut dapat terpengaruh oleh situasi ekonomi dan politik Indonesia.

◆ Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Pratama Berimbang berisiko mengalami fluktuasi NAB. Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

◆ Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka

Penjualan kembali Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka Pratama Berimbang memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (*redemption*). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

◆ Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang menjadi kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau (ii) apabila diperintahkan oleh BAPEPAM & LK, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 33 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Dana Pratama Ekuitas, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Pratama Berimbang.

X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut:

1. Memperoleh keuntungan sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan.
2. Menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Pratama Berimbang yang dimilikinya.
3. Mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam Pratama Berimbang ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang.
4. Memperoleh bukti kepemilikan Unit Penyertaan Pratama Berimbang yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.
5. Memperoleh informasi tentang NAB harian Pratama Berimbang.
6. Memperoleh laporan keuangan secara periodik;
7. Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan X.D.1;
8. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan; dan
9. Memperoleh hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 Hal-hal yang Menyebabkan Pratama Berimbang Wajib Dibubarkan

Pratama Berimbang berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, Pratama Berimbang yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Pratama Berimbang.

11.2 Proses Pembubaran dan Likuidasi Pratama Berimbang

Dalam hal Pratama Berimbang wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Pratama Berimbang kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan Pratama Berimbang dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Pratama Berimbang kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Pratama Berimbang dibubarkan.

Dalam hal Pratama Berimbang wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Pratama Berimbang paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Pratama Berimbang oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Pratama Berimbang kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Pratama Berimbang oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari

Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Pratama Berimbang dari Notaris.

Dalam hal Pratama Berimbang wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Pratama Berimbang dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Pratama Berimbang paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Pratama Berimbang kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Pratama Berimbang dari Notaris.

Dalam hal Pratama Berimbang wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Pratama Berimbang oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Pratama Berimbang antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Pratama Berimbang kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Pratama Berimbang kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Pratama Berimbang dari Notaris.

- 11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Pratama Berimbang, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Pratama Berimbang harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.5. Dalam hal Pratama Berimbang dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Pratama Berimbang termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Keterangan lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi harap membaca akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Berimbang No. 30 tanggal 24 November 2008 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



ANDREY SITANGGANG & PARTNERS
ADVOCATE - LEGAL CONSULTANT - RECEIVER - TAXATION

No. 151/K-AS/III/05

Jakarta, 21 Maret 2005

Kepada Yth.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Gedung Baru Departmen Keuangan RI
Jl. Dr. Wahidin Raya
Jakarta 10710

U.p. : Yth. Bapak Darmin Nasution
Pjs. Ketua

Perihal : **Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Reksa Dana "PLATINUM BERIMBANG" Oleh PT Platinum Assets Management.**

Dengan hormat,

Kami adalah Kantor Konsultan Hukum ANDREY SITANGGANG & PARTNERS, yang dalam hal ini diwakili oleh Andrey Sitanggang SH.,MH.,SE. selaku Managng Partner yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut "Bapepam") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 282/PM/STTD-KH/2000 tanggal 14 Februari 2000.

Kami telah ditunjuk oleh PT Platinum Assets Management (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") sebagai Konsultan Hukum Independen berdasarkan Surat Penunjukkan No. 003/PAM/I/05 tanggal 19 Januari 2005 untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum serta mengeluarkan Pendapat Dari Segi Hukum sehubungan dengan rencana Manajer Investasi untuk melakukan Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bernama "PLATINUM BERIMBANG" dengan cara menawarkan Unit-unit Penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan, dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) (penawaran tersebut selanjutnya disebut "Penawaran Umum Reksa Dana")

Sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang ada, Pernyataan Pendaftaran yang akan diajukan oleh Manajer Investasi bersama-sama dengan Deutsche Bank Aktiengesellschaft Cabang Jakarta, Indonesia, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian") kepada Bapepam, harus disertai dengan Pendapat Dari Segi Hukum oleh Konsultan Hukum Independen.

Berkaitan dengan Pendapat Dari Segi Hukum ini, terlebih dahulu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendapat Dari Segi Hukum ini merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum yang kami anggap penting dan material terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai perseroan terbatas sehubungan

Itu
1

dengan Penawaran Umum Reksa Dana, terhitung sejak tanggal pendirian Manajer Investasi dan Bank Kustodian sampai dengan tanggal laporan pemeriksaan dari segi hukum ("LPSH") ("**Tanggal LPSH**") yaitu tanggal 10 Maret 2005.

2. Pendapat Dari Segi Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LPSH yang didasarkan dan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal, dan oleh karenanya Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.
3. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dengan pengertian dan asumsi sebagai berikut:
 - bahwa pelaksanaan dari dokumen-dokumen yang kami periksa dan atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana dapat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - bahwa LPSH secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit termasuk didalamnya;
 - bahwa setiap tanda tangan yang tertera dalam setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami dalam rangka LPSH adalah asli; bahwa setiap dokumen yang asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami adalah otentik; bahwa setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga pada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian atau setiap pihak lainnya adalah berwenang menandatangani setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami;
 - bahwa setiap dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi, keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami untuk tujuan LPSH adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal LPSH;
 - bahwa setiap dan seluruh perubahan ketentuan anggaran dasar Manajer Investasi dan Deutsche Bank Aktiengesellschaft selaku kantor pusat dari Bank Kustodian masing-masing sejak saat pendirian sampai Tanggal LPSH adalah sah dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau diberlakukan bagi keduanya;

2
Itu

- bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah memperoleh dari instansi pemerintah yang berwenang setiap dan seluruh perijinan, persetujuan, pendaftaran dan pengumuman, yang harus dipenuhinya dalam rangka melakukan kegiatan usaha masing-masing;
 - bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah memenuhi setiap dan semua kewajiban-kewajiban masing-masing sebagaimana berlaku bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta pedoman pemerintah Republik Indonesia yang berlaku terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - bahwa setiap dan seluruh harta kekayaan Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah dimiliki dan atau dikuasai secara sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa LPSH hanya mencakup dokumen-dokumen yang diberikan atau ditunjukkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami, baik dalam bentuk asli, fotokopi atau salinan, yang menyangkut aspek hukum Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai perseroan terbatas yang kami anggap penting dan material.
4. Pendapat Dari Segi Hukum ini terbatas pada pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi dan pada aspek yuridis formal, tidak menyangkut aspek yuridis material. Aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan keterangan-keterangan dan atau pernyataan-pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk keperluan itu, sebagaimana diuraikan dalam angka 5 dibawah ini
 5. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, penggunaan kata-kata "sepanjang pengetahuan kami" di dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini memiliki pengertian bahwa kami tidak menemukan indikasi atau mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan hal-hal yang dikemukakan di dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar: (a) dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami mengenai hal-hal yang bersangkutan sebagaimana dimuat dalam LPSH; dan (b) dokumen-dokumen yang berisikan keterangan-keterangan atau pernyataan-pertanyaan tertulis yang kami peroleh dari (i) Manajer Investasi sesuai dengan Surat Pernyataan Manajer Investasi masing-masing No. 33/PAM/III/05 dan No. 34/PAM/III/05 semuanya tertanggal 10 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Arman dan Denny Lesmana masing-masing dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur dan Direktur Manajer Investasi (selanjutnya disebut "Surat Pernyataan Manajer Investasi"), (ii) Bank Kustodian sesuai dengan Surat Pernyataan Bank Kustodian tertanggal 10 Maret 2005 ditandatangani oleh Irene Simandjuntak dan Sambasivan Srinivasan masing-masing dalam jabatannya sebagai Vice President dan Chief Operating Officer Indonesia (selanjutnya disebut "Surat Pernyataan Bank Kustodian"); dan pihak-pihak ketiga serta pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang terkait, sebagaimana diuraikan dalam LPSH.

3

U. Uta

6. Mengingat Bank Kustodian adalah kantor cabang bank asing untuk wilayah Indonesia dari suatu badan hukum yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Federal Jerman, maka pemeriksaan dari segi hukum dan/atau pendapat dari segi hukum terhadap eksistensi/keberadaan Bank Kustodian sebagai badan hukum tidak dilakukan.

Pemeriksaan dan Pendapat Dari Segi Hukum ditekankan pada aspek-aspek hukum Bank Kusodian yang terbatas pada pendirian dan pengoperasian Bank Kustodian sebagai Kantor Cabang Bank Asing di Jakarta, Indonesia, yang pada hakekatnya meliputi:

- pemberian wewenang dari Deutsche Bank Aktiengesellschaft selaku kantor pusat Bank Kustodian kepada pihak-pihak yang ditunjuknya untuk mendirikan dan mengoperasikan kantor cabangnya di Jakarta, Indonesia; dan
 - kelengkapan perijinan, persetujuan, pendaftaran atau pengumuman dalam rangka pendirian dan pelaksanaan kegiatan usaha Bank Kustodian di Jakarta, Indonesia yang dianggap penting atau material.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Manajer Investasi dan Bank Kustodian menjadi pihak atau dimana Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya. Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak dapat pula dipergunakan untuk menilai kewajaran nilai Unit Penyertaan Reksa Dana yang akan diterbitkan dan ditawarkan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Reksa dana, termasuk nilai dari transaksi yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dengan menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Reksa Dana;
 8. Kami sebagai Konsultan Hukum Independen bertanggung jawab atas Pendapat Dari Segi Hukum ini dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab kami atas Pendapat Dari Segi Hukum ini dan sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pendapat Dari Segi Hukum terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Kontrak Investasi Kolektif sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana adalah sebagai berikut:

I. MANAJER INVESTASI

1. Manajer Investasi adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Sepanjang pengetahuan kami, anggaran dasar dan setiap perubahan ketentuan Anggaran Dasar Manajer Investasi sejak saat pendirian sampai dengan Tanggal LPSH, termasuk

4

U. Uta

bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

Komisaris

Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Manajer Investasi tugas dan wewenang Komisaris antara lain adalah:

- Pasal 14 ayat (1).
Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Pasal 14 ayat (4).
Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 14 ayat (6).
Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
- Pasal 14 ayat (10).
Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

1.5.3. Masa Jabatan.

Direksi

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Manajer Investasi, para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu.

Komisaris

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Manajer Investasi, anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu.

- 5 -

dikuasai oleh Manajer Investasi, tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan di hadapan: (i) Pengadilan Negeri, (ii) Badan Arbitrase Nasional Indonesia, (iii) Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, (iv) Pengadilan Tata Usaha Negara atau instansi perpajakan yang berwenang, yang secara negatif dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Manajer Investasi; dan

- b. Tidak ada suatu pendaftaran atau perkara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang menyangkut kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan atau pembubaran Manajer Investasi menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
7. Berdasarkan 2 (dua) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh setiap anggota Direksi Manajer Investasi yang seluruhnya tertanggal 10 Maret 2005 dibuat di bawah tangan serta bermaterai cukup, masing-masing anggota Direksi Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa yang bersangkutan:
- a. tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain selain pada Manajer Investasi;
 - b. tidak pernah terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan di hadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang; dan
 - c. belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi atau karyawan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang berwenang serta belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
8. Berdasarkan 2 (dua) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh setiap anggota Komisaris Manajer Investasi yang seluruhnya tertanggal 10 Maret 2005 dibuat di bawah tangan serta bermaterai cukup, masing-masing anggota Komisaris Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa yang bersangkutan:
- a. tidak mempunyai jabatan rangkap sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain selain pada Manajer Investasi;
 - b. tidak pernah terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan di hadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang; dan

6

W. Adhi

- c. belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi atau karyawan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang berwenang serta belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

II. BANK KUSTODIAN

1. Bank Kustodian adalah Kantor Cabang untuk wilayah Jakarta, Indonesia dari Deutsche Bank Aktiengesellschaft, suatu badan hukum yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang perbankan dan didirikan serta dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Federal Jerman.

Selanjutnya, sebagaimana telah diungkapkan dalam LPSH, maka sepanjang pengetahuan kami Bank Kustodian telah didirikan sebagai Kantor Cabang Bank Asing di Jakarta, Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Sepanjang pengetahuan kami, Bank Kustodian telah memperoleh perijinan, persetujuan, pendaftaran atau pengumuman dalam rangka pelaksanaan kegiatan usahanya di Indonesia yang kami anggap penting atau material, yang meliputi: persetujuan dari Bapepam untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal dan ijin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai Bank Umum dan Bank Devisa, serta ijin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia kepada Deutsche Bank Aktiengesellschaft selaku Kantor Pusat bank Kustodian untuk membuka kantor cabang di Jakarta.
3. Berdasarkan Surat Pernyataan Bank Kustodian, Bank Kustodian menyatakan bahwa Bank Kustodian:
- a. tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan dan kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan bahwa Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
- b. telah mengambil semua tindakan yang diperlukan menurut Anggaran Dasarnya untuk menandatangani Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Kas dan Platinum Berimbang antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta mempunyai kewenangan hukum penuh untuk menandatangani serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dijabarkan dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut; dan
- c. tidak teafiliasi satu sama lain dengan Manajer Investasi.

7
4
Lina

III. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah mengadakan Kontrak Investasi Kolektif sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana sebagaimana ternyata dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Berimbang No. 41 tanggal 16 Maret 2005, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "KIK").

Berdasarkan KIK, Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan 2 (dua) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang bernama "Platinum Berimbang", dengan Unit-unit Penyertaan Reksa Dana sampai sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan untuk Platinum Berimbang, dengan masing-masing Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah).

2. Sepanjang pengetahuan kami, KIK telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
3. Berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Surat Pernyataan Bank Kustodian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain;
4. Pilihan penyelesaian perselisihan di antara para pihak dalam KIK dan atau yang berhubungan dengan KIK adalah melalui Badan Arbitrase Indonesia berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami berikan semata-mata hanya untuk dipergunakan dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

Hormat Kami
Andrey Sitanggang & Partners



Andrey Sitanggang SH., MH.
Managing Partner

XIII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan disajikan sebagai lampiran dibagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus.

XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1 Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian, calon pemodal harus sudah membaca isi Prospektus Pratama Berimbang, beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Pemodal yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas wajib terlebih dahulu wajib mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Pratama Berimbang dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing, anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar yang terakhir serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk pemodal badan hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep 313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 (“Peraturan V.D.10”). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang dilakukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada saat jam kerja.

Formulir Pembukaan Rekening Pratama Berimbang, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Pratama Berimbang, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang.

Apabila pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), calon Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pemohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan Pratama Berimbang adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan investasi selanjutnya adalah kelipatan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

14.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan Pratama Berimbang ditawarkan dengan harga sama dengan NAB awal yaitu sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan NAB yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Pratama Berimbang pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Jika Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Pratama Berimbang pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.5. Syarat Pembayaran

Pembayaran Unit Penyertaan Pratama Berimbang dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dari rekening bank milik Pemegang Unit Penyertaan yang ada di Indonesia dalam mata uang Rupiah dan pembayaran dilakukan kepada rekening Pratama Berimbang yang ada di Bank Kustodian sebagai berikut:

No.	Nama Rekening	Deutsche Bank AG, Jakarta
1.	Pratama Berimbang	0099929-009

14.6. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Bukti Konfirmasi Atas Perintah Pembelian dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang pemesanan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi tersebut dapat diambil pula oleh pemodal di Agen Penjual Efek Reksa Dana dimana pemodal melakukan pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan Pratama Berimbang. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Pratama Berimbang.

XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

15.1 Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut.

15.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan membuat permohonan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang dilengkapi dengan bukti jati diri (yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan) serta ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau melalui pos tercatat.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pemohonan penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

15.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang adalah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Pratama Saham yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Pratama Berimbang yang tersisa menjadi kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Pratama Berimbang pada hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

15.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang jika jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari total NAB Pratama Berimbang pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan Pratama Berimbang dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total NAB Pratama Berimbang maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*) di Manajer Investasi.

15.5. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran penjualan kembali akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening bank yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan (terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan). Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

15.6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan Pratama Berimbang adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan NAB Pratama Berimbang pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Pratama Berimbang pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Pratama Berimbang pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.8. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan penjualan kembali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

15.9. Bukti Konfirmasi Atas Perintah Penjualan Kembali dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang telah dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut dapat diambil pula oleh Pemegang Unit Penyertaan di Agen Penjual Efek Reksa Dana dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang.

XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1 Pengalihan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Pratama Berimbang ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali untuk Reksa Dana Pasar Uang.

16.2. Prosedur Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi formulir pengalihan Investasi yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Apabila pengalihan investasi Pratama Berimbang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Pratama Berimbang, Prospektus dan dalam formulir pengalihan Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

16.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi dari Pratama Berimbang ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Pratama Berimbang yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Pratama Berimbang pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk

dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Pratama Berimbang pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Pengalihan dana investasi tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

16.4. Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan

Jumlah minimum pengalihan Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan yang harus dipertahankan adalah sesuai dengan minimum penjualan kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Pratama Berimbang.

16.5. Bukti Konfirmasi Atas Perintah Pengalihan Investasi dan Surat Konfirmasi Tramsaksi Unit Penyertaan


Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (*in complete application*).


Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut dapat diambil pula oleh pemodal di Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana pemodal melakukan pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas.

XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI


1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI




2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



3. PENGALIHAN INVESTASI TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



PENGALIHAN INVESTASI MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang dapat diperoleh di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman surat atau bukti konfirmasi perintah pembelian/penjualan kembali Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, laporan tahunan Pratama Berimbang serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Pratama Berimbang.

Manajer Investasi



PT Pratama Capital Assets Management
 Equity Tower Building Lt. 12 Unit A & E
 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9
 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta Selatan 12190
 Telepon: (62-21) 29035885, 29035880
 Faksimili: (62-21) 29035865, 29035890

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

Beserta

Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
II. Laporan Auditor Independen	i - ii
III. Laporan Keuangan	
Laporan posisi keuangan	1
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2
Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan	3
Laporan arus kas	4
Catatan atas laporan keuangan	5 - 25



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

1. Nama	: Alfa Sri Aditya
Alamat Kantor	: Equity Tower Building, 12 th Floor Unit A & E SCBD Lot. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190
Nomor Telepon	: 021 - 29035885
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Pratama Berimbang.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Pratama Berimbang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Pratama Berimbang telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Pratama Berimbang tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Pratama Berimbang.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 Januari 2019

Manajer Investasi
PT. Pratama Capital Assets Management



(Alfa Sri Aditya)
Direktur

PT Pratama Capital Assets Management

Equity Tower Building, 12th Floor Unit A & E, SCBD Lot.9

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

Phone. (62-21) 2903 5885 | Fax. (62-21) 2903 5865 | www.pratamacapital.com



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018**

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Samuel Fredy Siahaan
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644142
Jabatan : Head of Fund Services Business &
Legal Documentation
Securities Services Indonesia

Name : Samuel Fredy Siahaan
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644142
Designation : Head of Fund Services Business &
Legal Documentation
Securities Services Indonesia

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 2964 4178
Jabatan : Account Manager
Securities Services Indonesia

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 2964 4178
Designation : Account Manager
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 07 Agustus 2018 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 07 August 2018 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the



Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
 3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
 4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
 - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
 5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.



18 January 2019

18 Januari 2019

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

A blue ink signature of Samuel Fredy Siahaan, written in a cursive style.

Samuel Fredy Siahaan
Head of Fund Services Business & Legal Documentation
Securities Services Indonesia



A blue ink signature of Mina, written in a cursive style.

Mina
Account Manager
Securities Services Indonesia

No : 00027/3.0279/AU.1/09/0410-2/1/I/2019

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi

Reksa Dana Pratama Berimbang

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Pratama Berimbang ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajer Investasi Reksa Dana atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi Reksa Dana untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi Reksa Dana, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Pratama Berimbang tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Hardy Manahan Lumban Tobing, Ak., CPA
Nomor Izin Akuntan Publik AP.0410

18 Januari 2019

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG**Laporan posisi keuangan**

Tanggal 31 Desember 2018

(Dalam rupiah)

	Catatan	2018	2017
Aset			
Portofolio efek (Biaya perolehan sebesar Rp 27.188.168.429 pada 31 Desember 2018 dan Rp 37.736.149.290 pada 31 Desember 2017)	2c,3,4		
Ekuitas		23.101.749.628	34.780.073.692
Efek utang		2.998.004.010	1.405.324.218
Deposito		2.250.000.000	3.000.000.000
Jumlah		28.349.753.638	39.185.397.910
Kas	2c,2d,3,5	215.637.286	1.544.765.250
Piutang bunga	2c,3,6	55.138.367	48.937.777
Piutang penjualan portofolio efek	2c,3,7	1.318.817.389	85.561.897
Aset lain-lain	2g,8,20b	36.372.627	101.556.925
Jumlah aset		29.975.719.307	40.966.219.759
Liabilitas			
Biaya yang masih harus dibayar	2c,2f,3,9,21	99.626.712	130.435.539
Utang pembelian portofolio efek	2c,3,10	-	101.179.284
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2c,3,11	4.288.237	101.799.341
Uang muka pemesanan unit penyertaan	2c,3,12	500.000	1.500.000
Utang pajak	2g,20a	7.254.392	8.104.155
Utang lain-lain	2c,3	4.746.282	3.379.837
Jumlah liabilitas		116.415.623	346.398.156
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan		29.859.303.684	40.619.821.603
Jumlah unit penyertaan yang beredar	13	5.917.500,8310	7.656.457,7729
Nilai aset bersih per unit penyertaan	2b	5.045,93	5.305,30

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

(Dalam rupiah)

	Catatan	2018	2017
Pendapatan			
Pendapatan bunga	2e,14	257.119.555	531.270.706
Pendapatan dividen	2e	874.172.417	899.374.959
Jumlah pendapatan		1.131.291.972	1.430.645.665
Beban operasi			
Pengelolaan investasi	2e,2f,15,21	1.039.681.088	1.782.999.545
Kustodian	2e,16	51.984.055	89.149.977
Lain-lain	2e,17	565.598.504	666.364.836
Jumlah beban operasi		1.657.263.647	2.538.514.358
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi			
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2e,18	(1.695.721.634)	5.668.070.560
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2e,19	(287.663.412)	4.157.502.407
Jumlah keuntungan (kerugian) investasi - bersih		(1.983.385.046)	9.825.572.967
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebelum pajak		(2.509.356.721)	8.717.704.274
Pajak penghasilan	2g,20c	(224.975.052)	(221.556.135)
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan		(2.734.331.773)	8.496.148.139

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG**Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

(Dalam rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 1 Januari		40.619.821.603	69.247.015.812
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan		(2.734.331.773)	8.496.148.139
Penjualan unit penyertaan		14.828.889.828	20.163.291.472
Pembelian kembali unit penyertaan		(22.855.075.974)	(57.286.633.820)
Jumlah penurunan dari transaksi		(8.026.186.146)	(37.123.342.348)
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 31 Desember	13	29.859.303.684	40.619.821.603

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG**Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

(Dalam rupiah)

	2018	2017
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pendapatan bunga	250.918.965	616.082.919
Pendapatan dividen	874.172.417	902.628.699
Penjualan portofolio efek-bersih	7.517.824.451	39.226.910.065
Pembayaran biaya operasi	(1.685.141.726)	(2.632.701.948)
Pembayaran pajak penghasilan	(228.292.222)	(263.514.794)
Penerimaan kelebihan pembayaran pajak	66.087.401	-
Jumlah bersih arus kas untuk aktivitas operasi	6.795.569.286	37.849.404.941
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	14.827.889.828	20.151.127.614
Pembelian kembali unit penyertaan	(22.952.587.078)	(57.212.513.876)
Jumlah bersih arus kas dari aktivitas pendanaan	(8.124.697.250)	(37.061.386.262)
Kas dan setara kas pada awal tahun	1.544.765.250	756.746.571
Kas dan setara kas pada akhir tahun	215.637.286	1.544.765.250

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Pratama Berimbang (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Berimbang antara PT Platinum Assets Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 41 tanggal 16 Maret 2005 dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dengan Akta Addendum IV No. 09 tanggal 05 Oktober 2016 dari Notaris Leolin Jayayanti, SH, M.Kn Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-14301.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No : S-2288/BL/2008 tanggal 18 April 2008 PT Platinum Assets Management berubah nama menjadi PT Pratama Capital Assets Management.

Tanggal efektif Reksa Dana Pratama Berimbang adalah 31 Maret 2005. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut diatas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan hasil investasi yang optimal dan dapat memberikan pendapatan yang tinggi, yang diukur dengan perhitungan peningkatan nilai modal (*capital gain*) yang konsisten dari hasil pengelolaan yang konservatif dan prudent dengan pola investasi berjangka panjang.

Reksa Dana Pratama Berimbang akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut:

Minimum 1 % (satu persen) dan maksimum 79 % (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat Utang, yaitu Surat Utang Negara dan atau obligasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek.

Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat Ekuitas, yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri.

Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuai untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana dinyatakan dalam Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung dan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan liabilitas keuangan

c.1. Aset keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku. Aset keuangan diukur dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Dalam hal aset keuangan tidak diukur dengan nilai wajarnya melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tersebut.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan*

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui Laporan Laba Rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai wajar diakui dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Penentuan nilai wajar diungkapkan dalam catatan c.5.

c.1.2. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas, piutang dan piutang penjualan portofolio efek dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Piutang bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

c.1.4. Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.2. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini adalah biaya yang masih harus dibayar, utang pembelian portofolio efek, uang muka pemesanan unit penyertaan, utang pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain.

c.3. Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

c.4. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal *ex (ex-dividend date)*.

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan pihak-pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

g. Pajak penghasilan - lanjutan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No. S-560/PJ.031/2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Instrumen keuangan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

	2018		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek	26.099.753.638	2.250.000.000	28.349.753.638
Kas	-	215.637.286	215.637.286
Piutang bunga	-	55.138.367	55.138.367
Piutang penjualan portofolio efek	-	1.318.817.389	1.318.817.389
Jumlah	26.099.753.638	3.839.593.042	29.939.346.680

	2017		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek	36.185.397.910	3.000.000.000	39.185.397.910
Kas	-	1.544.765.250	1.544.765.250
Piutang bunga	-	48.937.777	48.937.777
Piutang penjualan portofolio efek	-	85.561.897	85.561.897
Jumlah	36.185.397.910	4.679.264.924	40.864.662.834

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

	2018	
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	99.626.712	99.626.712
Utang pembelian kembali unit penyertaan	4.288.237	4.288.237
Utang muka pemesanan unit penyertaan	500.000	500.000
Utang lain-lain	4.746.282	4.746.282
Jumlah	109.161.231	109.161.231

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

	2017	
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	130.435.539	130.435.539
Utang pembelian kembali unit penyertaan	101.799.341	101.799.341
Uang muka pemesanan unit penyertaan	1.500.000	1.500.000
Utang pembelian efek	101.179.284	101.179.284
Utang lain-lain	3.379.837	3.379.837
Jumlah	338.294.001	338.294.001

3.2. Manajemen risiko

Reksa Dana Pratama Berimbang adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana dituangkan dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Berimbang No. 41 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara PT Platinum Assets Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian. Akta Kontrak Investasi Kolektif tersebut diatas kemudian diubah sehubungan dengan perubahan nama Manajer Investasi dari sebelumnya PT Platinum Assets Management menjadi PT Pratama Capital Assets Management, dengan demikian merubah nama reksa dana semula Reksa Dana Platinum Berimbang menjadi Reksa Dana Pratama Berimbang sebagaimana dituangkan dalam akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Berimbang No. 30 tanggal 24 Nopember 2008, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta.

a. Risiko modal

Adalah kemungkinan nilai investasi akan berkurang menjadi lebih kecil dari modal / pokok investasi awal. Resiko Modal pada instrumen investasi berbasis saham dianggap tinggi, sementara resiko modal pada instrumen investasi berbasis obligasi dan pasar uang dianggap rendah.

b. Risiko harga pasar

Bentuk tekanan yang terjadi ketika ada pergerakan harga pasar, seperti nilai sekuritas, valuta asing, harga komoditi maupun tingkat suku bunga.

c. Risiko suku bunga

Risiko yang timbul karena nilai relatif aset berbunga, seperti pinjaman atau obligasi, akan memburuk karena peningkatan suku bunga.

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.2. Manajemen risiko - lanjutan

d. Risiko kredit

Merupakan suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidak mampuan (gagal bayar) dari debitur atas liabilitas pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya.

e. Risiko likuiditas

Penjualan kembali Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka masing-masing Reksa Dana memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (redemption). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2018	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	28.349.753.638	28.349.753.638
Kas	215.637.286	215.637.286
Piutang bunga	55.138.367	55.138.367
Piutang penjualan portofolio efek	1.318.817.389	1.318.817.389
Jumlah	29.939.346.680	29.939.346.680

	2017	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	39.185.397.910	39.185.397.910
Kas	1.544.765.250	1.544.765.250
Piutang bunga	48.937.777	48.937.777
Piutang penjualan portofolio efek	85.561.897	85.561.897
Jumlah	40.864.662.834	40.864.662.834

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.2. Manajemen risiko - lanjutan

e. Risiko likuiditas - lanjutan

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2018	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	99.626.712	99.626.712
Utang pembelian kembali unit penyertaan	4.288.237	4.288.237
Uang muka pemesanan unit penyertaan	500.000	500.000
Utang lain-lain	4.746.282	4.746.282
Jumlah	109.161.231	109.161.231

	2017	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	130.435.539	130.435.539
Utang pembelian kembali unit penyertaan	101.799.341	101.799.341
Uang muka pemesanan unit penyertaan	1.500.000	1.500.000
Utang pembelian efek	101.179.284	101.179.284
Utang lain-lain	3.379.837	3.379.837
Jumlah	338.294.001	338.294.001

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2018			
	<u>Jumlah efek</u>	<u>Harga perolehan</u>	<u>Harga pasar/ nilai wajar</u>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek</u>
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	10.898.046	2.540.442.373	3.007.860.696	10,61%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	271.200	1.898.081.267	2.386.560.000	8,42%
PT Astra International Tbk	243.999	1.731.308.643	2.006.891.775	7,08%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	547.700	1.691.939.023	2.004.582.000	7,07%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	462.599	1.691.371.224	1.734.746.250	6,12%
PT Gudang Garam Tbk	17.412	1.382.163.450	1.456.078.500	5,14%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	167.599	1.147.444.059	1.248.612.550	4,40%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	264.000	1.155.772.804	1.129.920.000	3,99%
PT Nusantara Infrastrukture Tbk	5.322.800	1.309.392.025	1.096.496.800	3,87%
PT Danamon Indonesia Tbk	139.200	922.027.028	1.057.920.000	3,73%
PT Bumi Sepong Damai Tbk	761.099	1.127.232.971	955.179.245	3,37%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	105.300	615.566.071	776.587.500	2,74%
PT Pakuwon Djati Tbk	1.032.775	578.309.654	640.320.500	2,26%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	363.700	758.067.871	611.016.000	2,16%
PT Alam Sutra Realty Tbk	1.766.800	596.617.898	551.241.600	1,94%
PT Erajaya Swasembada Tbk	200.000	391.875.000	440.000.000	1,55%
PT PP (Persero) Tbk	229.700	536.665.824	414.608.500	1,46%
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	240.007	528.921.476	380.411.095	1,34%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	132.900	334.409.053	337.566.000	1,19%
PT Ciputra Development Tbk	313.100	314.127.500	316.231.000	1,12%
PT Delta Dunia Makmur Tbk	558.600	460.016.052	293.265.000	1,03%
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	120.000	254.085.714	254.400.000	0,90%
PT Kalbe Farma Tbk	825	229.912	1.254.000	0,00%
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	10	707	500	0,00%
PT Buana Lintas Lautan Tbk	1	830	117	0,00%
Jumlah efek ekuitas	24.159.372	21.966.068.429	23.101.749.628	81,49%

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2018					
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Jumlah efek/ nilai nominal	Harga perolehan	Harga Pasar/ nilai wajar/ nilai nominal	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Efek utang</u>						
Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I 2016/A	7-Oct-2019	8,20%	3.000.000.000	2.972.100.000	2.998.004.010	10,58%
Jumlah efek utang			3.000.000.000	2.972.100.000	2.998.004.010	10,58%

Portofolio efek yang di klasifikasikan ke pinjaman dan piutang terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2018					
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Jumlah efek/ nilai nominal	Harga perolehan	Harga Pasar/ nilai wajar/ nilai nominal	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Deposito</u>						
PT Bank Bukopin Tbk	3-Jan-2019	8,50%	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	7,94%
Jumlah deposito			2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	7,94%
Jumlah portofolio efek				27.188.168.429	28.349.753.638	100,00%

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2017			Persentase terhadap jumlah portofolio efek
	Jumlah efek	Harga perolehan	Harga pasar/ nilai wajar	
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	390.007	967.857.106	735.163.195	1,88%
PT Alam Sutra Realty Tbk	2.298.700	907.292.311	818.337.200	2,09%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	735.000	1.816.758.550	2.675.400.000	6,83%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	255.700	644.209.090	912.849.000	2,33%
PT Bumi Sepong Damai Tbk	1.207.600	2.246.560.665	2.052.920.000	5,24%
PT Buana Listya Tama Tbk	1	830	141	0,00%
PT Delta Dunia Makmur Tbk	1.377.500	1.183.466.878	984.912.500	2,51%
PT Astra International Tbk	157.800	1.229.953.831	1.309.740.000	3,34%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	157.300	858.044.120	1.258.400.000	3,21%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	385.500	2.114.798.229	3.816.450.000	9,74%
PT Gudang Garam Tbk	20.800	1.218.638.881	1.743.040.000	4,45%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	216.000	1.717.433.022	1.647.000.000	4,20%
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	12.964.846	3.967.540.146	3.707.945.956	9,46%
PT Kalbe Farma Tbk	825	229.912	1.394.250	0,00%
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	342.300	487.984.500	486.066.000	1,24%
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	441.500	1.073.357.431	1.086.090.000	2,77%
PT Pakuwon Djati Tbk	37.800	25.905.575	25.893.000	0,07%
PT Erajaya Swasembada Tbk	200.000	149.000.000	147.000.000	0,38%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	30.400	298.816.853	300.960.000	0,77%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	581.200	2.480.665.882	2.580.528.000	6,59%
PT Timah (Persero) Tbk	51.000	46.665.000	39.525.000	0,10%
PT Indika Energy Tbk	300.000	580.500.000	918.000.000	2,34%
PT Jasa Marga Tbk	130.000	692.250.000	832.000.000	2,12%
PT Nusantara Infrastrukture Tbk	14.368.300	2.689.775.622	3.103.552.800	7,92%
PT Panin Bank Syariah Tbk	24.386.610	3.930.260.498	1.585.129.650	4,05%
PT PP (Persero) Tbk	272.300	724.004.049	718.872.000	1,83%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	335.100	801.619.419	519.405.000	1,33%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	350.000	752.240.890	773.500.000	1,97%
Jumlah efek ekuitas	61.994.089	33.605.829.290	34.780.073.692	88,76%

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2017					
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Jumlah efek/ nilai nominal	Harga perolehan	Harga Pasar/ nilai wajar/ nilai nominal	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Efek utang</u>						
Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR0068	15-Mar-2034	8,37%	300.000.000	324.750.000	335.837.499	0,86%
Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR0043	15-Jul-2022	10,25%	916.000.000	805.570.000	1.069.486.719	2,73%
Jumlah efek utang			1.216.000.000	1.130.320.000	1.405.324.218	3,59%

Portofolio efek yang di klasifikasikan ke pinjaman dan piutang terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2017					
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Jumlah efek/ nilai nominal	Harga perolehan	Harga Pasar/ nilai wajar/ nilai nominal	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Deposito</u>						
PT Bank Capital Tbk	3-Jan-2018	7,00%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7,65%
Jumlah deposito			3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7,65%
Jumlah portofolio efek				37.736.149.290	39.185.397.910	100,00%

5. Kas

	2018	2017
Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta	133.480.922	1.464.433.199
PT Bank Central Asia Tbk	82.156.364	80.332.051
Jumlah	215.637.286	1.544.765.250

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

6. Piutang bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima atas :

	2018	2017
Efek utang	53.880.833	48.017.229
Deposito	1.257.534	920.548
Jumlah	55.138.367	48.937.777

7. Piutang penjualan portofolio efek

Akun ini merupakan saldo piutang yang timbul atas transaksi penjualan portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 1.318.817.389 dan Rp 85.561.897.

8. Aset lain-lain

Akun ini merupakan kelebihan pembayaran pajak yaitu:

	2018	2017
Kelebihan pajak tahun 2018	2.467.407	-
Kelebihan pajak tahun 2017	33.905.220	33.905.220
Kelebihan pajak tahun 2016	-	67.651.705
Jumlah	36.372.627	101.556.925

9. Biaya yang masih harus dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

	2018	2017
Pengelolaan investasi	83.781.787	113.321.118
Audit	11.600.000	11.400.000
Kustodian	4.189.089	5.666.056
Lain-lain	55.836	48.365
Jumlah	99.626.712	130.435.539

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

10. Utang pembelian portofolio efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 101.179.284.

11. Utang pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 4.288.237 dan Rp101.799.341.

12. Uang muka pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka pemesanan unit penyertaan yang belum diperhitungkan sebagai unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing Rp 500.000 dan Rp 1.500.000.

13. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

2018

Pemegang unit penyertaan	2018		Persentase terhadap total unit penyertaan
	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	
Pemodal lainnya	5.903.085,0381	29.786.562.581	99,76%
Manajer investasi	14.415,7929	72.741.103	0,24%
Jumlah	5.917.500,8310	29.859.303.684	100,00%

2017

Pemegang unit penyertaan	2017		Persentase terhadap total unit penyertaan
	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	
Pemodal lainnya	7.656.457,7729	40.619.821.603	100,00%
Jumlah	7.656.457,7729	40.619.821.603	100,00%

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

14. Pendapatan bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

	2018	2017
Deposito	37.233.290	39.239.443
Obligasi	217.719.420	489.654.389
Bank	2.166.845	2.376.874
Jumlah	257.119.555	531.270.706

15. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

16. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai bank kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

17. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari :

	2018	2017
Beban transaksi	361.955.422	359.498.883
Beban Pajak Pertambahan Nilai	111.223.201	189.214.953
Beban registrasi	49.227.776	57.746.103
Beban jasa audit	20.000.000	20.000.000
Beban pajak final	16.250.342	31.963.848
Beban administrasi bank	2.610.589	2.821.049
Beban pelaporan	2.200.000	5.120.000
Beban penalti pajak	1.564.304	-
Beban S-Invest	566.870	-
Jumlah	565.598.504	666.364.836

18. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

19. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas portofolio efek.

20. Pajak penghasilan

a. Utang pajak

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

	2018	2017
Pajak Penghasilan Pasal 23 - jasa perantara	233.376	322.188
Pajak Penghasilan Pasal 25	7.021.016	7.781.967
Jumlah	7.254.392	8.104.155

b. Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(2.509.356.721)	8.717.704.274
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	287.663.412	(4.157.502.407)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	1.696.608.767	(5.668.070.560)
Pendapatan bunga sebelum dipotong pajak final	(257.119.555)	(531.270.706)
Beban investasi	1.263.208.080	2.126.263.054
Beban pajak penghasilan final	17.814.646	31.963.848
Beban transaksi	361.955.422	359.498.883
Jumlah	3.370.130.772	(7.839.117.888)
Taksiran penghasilan kena pajak (PKP)	860.774.051	878.586.386
Pembulatan	860.774.000	878.586.000
Peredaran Bruto > 50.000.000.000		
Pajak Penghasilan :		
25% x 860.774.000	215.193.500	-
25% x 878.586.000	-	219.646.500
Taksiran pajak penghasilan	215.193.500	219.646.500

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

20. Pajak penghasilan - lanjutan**b. Pajak kini**

	2018	2017
Taksiran pajak penghasilan	215.193.500	219.646.500
Pajak dibayar dimuka:		
PPh 23	(131.125.862)	(135.394.305)
PPh 25	(86.535.045)	(118.157.415)
Pajak penghasilan lebih bayar	(2.467.407)	(33.905.220)

c. Beban pajak penghasilan

Akun ini merupakan beban pajak terdiri dari:

	2018	2017
Pajak kini	215.193.500	219.646.500
Pajak final	9.781.552	1.909.635
Jumlah	224.975.052	221.556.135

21. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Pratama Capital Assets Management adalah sebagai Manajer Investasi dan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 :

	2018	2017
Beban pengelolaan investasi	1.143.649.197	1.782.999.545
Biaya pengelolaan investasi yang masih harus dibayar	83.781.787	113.321.118

REKSA DANA PRATAMA BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

21. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi - lanjutan

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak yang berelasi, yaitu PT Pratama Capital Sekuritas. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

	2018		2017	
	Jumlah	Persentase Terhadap Total Penjualan/Pembelian Portofolio efek	Jumlah	Persentase Terhadap Total Penjualan/Pembelian Portofolio efek
Pembelian	27.401.554.641	39,70%	27.357.880.500	55,31%
Penjualan	26.485.755.433	34,34%	38.431.159.485	47,64%

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

22. Ikhtisar keuangan singkat

	2018	2017
Jumlah hasil investasi (%)	-4,89%	15,58%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	-6,31%	13,85%
Beban operasi (%)	4,74%	4,22%
Perputaran portofolio	1 : 1,99	1 : 0,83
Persentase pajak	-	10,08%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

23. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 18 Januari 2019.